

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan sistem transportasi nasional. UU LLAJ diundangkan karena dianggap bahwa akses transportasi telah menjadi kebutuhan pokok manusia baik dipertanian maupun pedesaan (Haryanto, 2011: 39). Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan pelayanan lalu lintas yang aman dan tertib guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga etika berlalu lintas yang sopan.

Salah satu bentuk mobilitas masyarakat perkotaan yang paling mendasar adalah pejalan kaki namun karena merekalah yang paling berisiko terlibat dalam beberapa jenis kecelakaan sehingga pejalan kaki merupakan kelompok yang paling rentan. Pasal 106 UU LLAJ menegaskan adanya perlindungan pejalan kaki. Menurut pasal tersebut, setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya memiliki kewajiban untuk mengutamakan keselamatan sepeda dan pejalan kaki. Selain itu, karena pejalan kaki memiliki keutamaan saat menyeberang, Pasal 131 UU LLAJ memberikan hak kepada pejalan kaki berupa prasarana pendukung seperti *zebra cross*.

Mereka yang berjalan kaki dianggap sebagai pejalan kaki dan termasuk dalam kategori pengguna jalan. SK.43/AJ 007/DRJD/97 merupakan keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Pejalan kaki harus menggunakan bagian pejalan kaki, area khusus pejalan kaki atau paling kiri jalan. Keberagaman pejalan kaki terdapat tiga kategori yang berlaku pada penyeberangan jalan yang memerlukan perhatian karena faktor fisik (Nurahman dan Mashudin, 2019: 84):

1. Masyarakat yang menggunakan jalan dan melintasinya harus memiliki fasilitas khusus karena memiliki keterbatasan fisik.
2. Dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, anak-anak (0–12 tahun) yang melakukan penyeberangan sering mengalami kecelakaan yang disebut dengan penyeberangan anak.
3. Karena kelemahan fisik, keterlambatan menyeberang jalan yang berkaitan dengan usia dan perilaku pejalan kaki yang buruk, pejalan kaki yang lebih tua lebih mungkin terlibat dalam kecelakaan dibandingkan pejalan kaki pada usia lainnya.

Shane dan Roess (1990) mencantumkan hal-hal ciri khas pejalan kaki (Nurahman dan Mashudin, 2019: 85) yaitu penjual kaki lima telah lama menjadi topik perdebatan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Keberadaannya seringkali dikaitkan dengan masalah penggusuran dan penegakan hukum. Konflik antara pedagang kaki lima dan otoritas pemerintah terkadang disebabkan oleh inisiatif pengendalian. Pedagang kaki lima sering ikut serta dalam demonstrasi bersama kelompok masyarakat lain yang hampir selalu menimbulkan kekacauan serta menyulitkan upaya menjaga perdamaian, karena para pedagang kaki lima memanfaatkan trotoar sebagai tempat usahanya, hal inilah yang menyebabkan masyarakat sering kehilangan hak untuk berjalan di trotoar tersebut.

Salah satu fasilitas tepi jalan yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah trotoar. Trotoar yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu prasarana pendukung pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 1 Huruf A. Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab. Dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang memadai. Pemerintah menawarkan trotoar bagi pejalan kaki sebagai salah satu jenis pelayanan publik. Bentuk prasarana penunjang lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004, trotoar berfungsi sebagai kawasan yang bernilai bagi pejalan kaki. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), badan jalan, saluran tepi jalan dan tepi jalan semuanya termasuk dalam kawasan penggunaan jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Badan jalan, saluran air pinggir jalan, dan ambang batas keselamatan semuanya merupakan bagian dari zona konstruksi. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan memuat konsep ruang penggunaan jalan. Badan jalan meliputi jalur kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki di bahu jalan dengan atau tanpa jalur pemisah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan merupakan salah satu peraturan pelaksana yang disusun untuk melaksanakan persyaratan Undang-undang ini. Bagian terluar dari penggunaan jalan merupakan tempat ambang batas keselamatan jalan berada.

Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 melarang penggunaan trotoar yang menyatakan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Sanksi pidana berikut ini diatur dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan apabila terjadi gangguan terhadap pengoperasian trotoar dan fasilitas pejalan kaki lainnya:

1. Siapapun dilarang melakukan aktivitas apapun yang membahayakan keutuhan jalan atau menimbulkan kerusakan, siapapun yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan jalan atau mengganggu fungsinya dapat menghadapi hukuman satu tahun penjara atau denda Rp 24.000.000,00 di samping hukuman lainnya.
2. Fasilitas bagi pejalan kaki wajib disertakan dalam setiap perlengkapan jalan yang digunakan untuk angkutan umum.

Setiap orang yang melakukan aktivitas apapun yang mengganggu pengoperasian peralatan jalan adalah melanggar hukum. "Trotoar" mengacu pada kawasan pejalan kaki yang dikompromikan oleh penggunaannya sebagai pasar, siapapun yang melakukan tindakan apapun yang mengganggu pengoperasian fasilitas pejalan kaki diancam dengan denda maksimal dua ratus ribu rupiah atau hukuman satu bulan penjara. Hak pejalan kaki untuk menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi juga diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, pejalan kaki wajib mengutamakan keselamatan dan kelancaran pergerakan lalu lintas.

Pejalan kaki penyandang disabilitas wajib memiliki rambu yang dapat langsung terlihat oleh mobil lain. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pejalan kaki berhak

didahulukan. Prioritas ini diberikan ketika pengemudi lain terlihat, ketika ada barang prioritas atau ketika pejalan kaki dalam keadaan aman. Secara hukum, pejalan kaki memiliki prioritas saat menggunakan jalan raya.

Trotoar adalah lokasi utama penjualan karena tingginya lalu lintas pejalan kaki dan aksesibilitas publik, kebiasaan masyarakat setempat menggunakannya untuk keperluan pribadi bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi pedagang kaki lima di Yogyakarta. Padahal, trotoar berfungsi sebagai ruang jalan bagi pejalan kaki dan bukan sebagai tempat berdagang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peneliti tertarik meneliti topik ini setelah melihat kasus yang sering terjadi.

“Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja pelanggaran hak pejalan kaki yang terjadi di Kota Yogyakarta menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU Lalu Lintas?
2. Bagaimana efektivitas Pasal 25 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan dalam menanggulangi hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak pejalan kaki yang terjadi di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui efektivitas Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak atas pejalan kaki di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretiis: Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat ketika mengkaji seberapa baik peraturan masyarakat bekerja dalam kaitannya dengan tujuan dan penggunaan trotoar.

Manfaat Praktis: Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan secara praktis untuk menegakkan peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dan fungsi trotoar.

1. Lembaga Universitas Ahmad Dahlan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teoritis maupun praktis bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan serta sebagai masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum sosiologi terkait efektivitas undang-undang lalu lintas terhadap pelanggaran hak pejalan kaki di kota Yogyakarta.

2. Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan peneliti khususnya tentang efektivitas undang-undang lalu lintas terhadap pelanggaran hak pejalan kaki di kota Yogyakarta serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

3. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana efektivitas undang-undang lalu lintas terhadap pelanggaran hak pejalan kaki di kota Yogyakarta

4. Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat mengetahui dan dapat membandingkan undang-undang pejalan kaki untuk memperbarui undang-undang pejalan kaki menjadi lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, jenis penelitian ini memungkinkan untuk mendapat informasi di lapangan (*field research*) sehingga dapat dilakukan analisa komprehensif dan mendalam mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan dan hukum berjalan efektif ditengah Masyarakat.

Selain itu jenis penelitian hukum normatif-empiris berfungsi untuk melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Penelitian hukum normatif-empiris digunakan untuk melakukan konsepsi yang tertulis pada peraturan atau undang-undang (*law in book*), konsep-konsep berfungsi untuk memberikan perilaku yang pantas untuk manusia sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku.

Menurut Irwansyah (2020: 92) Penelitian hukum normatif-empiris disebut dengan penelitian hukum terapan. Terdapat dua bagian dalam penelitian hukum, dengan kata lain fase-1 adalah hukum normatif yang sedang berlangsung dan fase-2 adalah implementasi penerpan (*in concerto*) yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menunjang hal tersebut, maka dibutuhkan data untuk mendukung pendekatan tersebut yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan ini diharapkan akan ada pemahaman terhadap penerapan sebenarnya dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan agar ketentuan-ketentuan tersebut dikaji ulang agar menjadi efektif.

2. Objek Penelitian

Kota Yogyakarta menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian karena kota Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Atas dasar tersebut sudah seharusnya Kota Yogyakarta menjadi kota yang ramah untuk pejalan kaki.

3. Fokus Penelitian

Efektifitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menegakkan hak-hak pejalan kaki atau mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghilangkan hak-hak tersebut menjadi pokok bahasan penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang diambil dari pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Pedoman perencanaan jalur pejalan kaki pada jalan umum No.032/T/BM/1999
- 4) PERMEN Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan.

5) Perda No. 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan dan jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, ataupun putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, peneliti menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier bersifat sebagai petunjuk atau pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebelum. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan informasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Sesuai dengan Pasal 25 undang-undang nomor 22 tahun 2009, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengetahui jenis dan jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan umum yang dilakukan oleh masyarakat umum serta keadaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dan upaya yang dilakukan Polda DIY dan Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta untuk mengatasi masalah ini. Menurut Irwansyah (2020:22), angket lisan yang sering disebut wawancara adalah suatu percakapan dimana orang yang diwawancarai diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan informasi.

b. Observasi

Dalam mendapatkan data yang dapat dipercaya dan tidak memihak, peneliti terjun ke lapangan dan melihat langsung gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitiannya. “Menggunakan format observasi atau membiarkannya kosong sebagai instrumen merupakan cara yang paling efektif dalam melakukan observasi,” menurut Irwansyah (2020:22) Hal-hal mengenai peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan terjadi dicantumkan dalam format yang telah disiapkan sedangkan observasi diartikan oleh Rachman (1999: 77) sebagai pemantauan dan pencatatan secara cermat terhadap gejala-gejala aktual pada pasien yang diteliti.

Dasar pemikiran observasi adalah pemeriksaan peneliti terhadap lingkungan sekitar. Apa yang diamati bervariasi tergantung pada pertanyaan yang dibuat mengenai hasil yang diharapkan.

c. Dokumentasi

Menurut Irwansyah (2020:22) “yang tidak kalah pentingnya dengan metode lainnya adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data tentang suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, risalah rapat, dan lainnya.”. Dengan menggunakan dokumentasi semacam ini, diperoleh informasi mengenai

variabel-variabel yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak pejalan kaki yang terjadi di kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1975 dalam Moleong 2007), karena data deskriptif dikumpulkan dari kata-kata lisan atau tertulis individu serta perilaku yang mereka amati. Oleh karena itu, baik lingkungan maupun masyarakat secara umum menjadi sasaran pendekatan ini. Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai tradisi unik dalam ilmu-ilmu sosial yang terutama mengacu pada observasi manusia baik untuk materi topik maupun nomenklatur (Kirk dan Miller, 1986). Penelitian kualitatif menggunakan teknik kualitatif seperti pemeriksaan dokumen, wawancara dan observasi. Terdapat beberapa alasan mengapa pendekatan kualitatif ini dipilih. Pertama, bekerja dengan berbagai realitas memfasilitasi penyelesaian pendekatan kualitatif. Kedua, pendekatan ini dengan jelas menggambarkan jenis interaksi yang ada antara peneliti dan partisipan. Ketiga, pendekatan menunjukkan sensitivitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar terhadap berbagai dampak bersama yang lebih tajam pada pola nilai yang diamati.

Data yang terkumpul akan dianalisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, penyusunan kesimpulan, dan verifikasi penelitian (Milles dan Huberman, dalam Moleong, 2007). Keempat proses analisis reduksi, penyajian, penarikan

kesimpulan dan verifikasi selesai sekaligus karena prosedur pengumpulan data sudah selesai.

Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung, untuk sampai pada dan memvalidasi hasil akhir, komponen ini memerlukan modifikasi analisis, klasifikasi atau kategorisasi, panduan, penghapusan informasi duplikat dan penataan data (Miles dan Huberman, dalam Moleong, 2007).

Penyajian data menurut Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2007) adalah pemeriksaan terhadap berbagai jenis data yang terdapat dalam kotak matriks serta susunan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif. Dalam mengurangi kemungkinan peneliti bertindak tergesa-gesa dan terburu-buru serta mengambil kesimpulan yang salah, digunakan bahasa naratif untuk menyajikan fakta dalam data kualitatif.

Dua model analitik utama disajikan oleh Miles dan Huberman dalam Rachman yang pertama adalah paradigma analisis cair, dimana proses pengumpulan data dilakukan secara bersamaan melalui tiga komponen analisis: reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kedua, pengumpulan data, reduksi data dan tampilan data semuanya diselesaikan pada waktu yang sama dalam model analitis interaktif. Setelah data dikumpulkan, terjadi interaksi antara tiga komponen analisis: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.